



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 7 TAHUN 1981**

**TENTANG
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
 2. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nomor 3153);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA.

BAB I

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 1

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Pasal 2

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (ayat) 1, diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

Pasal 4

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. pembacaan Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- c. penanda tangan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- f. penanda tangan berita acara serah terima jabatan;
- g. amanat Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
- h. pembacaan do'a.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di: J a k a r t a.
Pada tanggal : 24 Januari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

LAMPIRAN :

**SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI
KEPALA DESA**

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHAKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA DARIPADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN DESA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT DESA PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA."